



Kelurahan Bittoeng

Jl. Poros Pinrang Polman Bittoeng 91253 0

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Kelurahan
Bittoeng

Pelayanan Surat Keterangan Pengantar Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el dan KK calon mempelai
2. Akta kelahiran calon mempelai
3. Kutipan Akta Perceraian bagi Suami/Istri yang pernah menikah
4. Akta Kematian bagi suami/istri yang meninggal dunia
5. Ijin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai laki-laki usia dibawah 19 tahun dan perempuan usia dibawah 16 tahun
6. Surat ijin Komandan bagi TNI/Polri
7. Pas foto 4x6 calon mempelai
8. Fotocopy KTP orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Bittoeng

Jl. Poros Pinrang Polman Bittoeng 91253 0

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Kelurahan Bittoeng



1. Penduduk/pemohon melapor dengan membawa persyaratan;
2. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan;
3. Petugas mencetak surat keterangan Pengantar Nikah (Model N.1 s/d N.5) dan diperhadapkan kepada Kepala Seksi / Sekretaris / Lurah untuk ditandatangani dan diregistrasi
4. Petugas menyerahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu Penyelesaian 10 Menit apabila Berkas Persyaratan telah Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah



Kelurahan Bittoeng

Jl. Poros Pinrang Polman Bittoeng 91253 0

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Kelurahan
Bittoeng

Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang pengaduan
2. Kotak Aduan
3. Media Telepon/Handphone 081342170407
4. Media Sosial

WhatsApp : 081342170407

Instagram